



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM SENDANG KAMULYAN KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM SENDANG KAMULYAN KABUPATEN BATANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Sendang Kamulyan adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Sendang Kamulyan yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Sendang Kamulyan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Sendang Kamulyan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Sendang Kamulyan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan serta mewakili Perumda Air Minum Sendang Kamulyan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Sendang Kamulyan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.
8. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perumda Air Minum Sendang Kamulyan dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
9. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum, dan Perorangan di luar Perumda Air Minum Sendang Kamulyan, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional, dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan/atau Perusahaan Daerah lainnya.
10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Sendang Kamulyan.
12. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Sendang Kamulyan yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
14. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
15. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
16. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
17. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II  
PROSES PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon bupati atau calon wakil bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 3

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional; dan
  - c. wawancara akhir.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah terkait; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjarangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. melakukan seleksi administrasi;

- d. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - e. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - f. menetapkan hasil penilaian;
  - g. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
  - h. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan;
  - b. ketersediaan dan kompetensi Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.

#### Pasal 9

- (1) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

UKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot Penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;

- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (3) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 16

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 17

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

### BAB III

#### PROSES PEMILIHAN ANGGOTA DIREKSI

#### Pasal 18

- (1) Direksi Perumda Air Minum Sendang Kamulyan diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon bupati atau calon wakil bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan beranggotakan:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. unsur Perangkat Daerah; dan
  - c. unsur independen dan/atau perguruan tinggi atau Lembaga Profesional.



- (4) Panitia seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 20

Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi.

#### Pasal 21

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf l.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti UKK.

#### Pasal 22

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. lembaga profesional.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

UKK Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;

- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 24

- (1) Penilaian Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kermauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi lainnya.

#### Pasal 28

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 29

Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 1 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671008 199203 1 014

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 77 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 3  
 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN  
 UMUM DAERAH AIR MINUM SENDANG  
 KAMULYAN KABUPATEN BATANG

**TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP CALON ANGGOTA  
 DEWAN PENGAWAS ATAU CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR  
 MINUM SENDANG KAMULYAN KABUPATEN BATANG**

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%	...	...
	a...			
	b...			
	c.dst			
2	Keahlian	...%	...	...
	a...			
	b...			
	c.dst			
3.	Integritas dan moral	...%	...	...
	a...			
	b...			
	c.dst			
4.	Kepemimpinan	...%	...	...
	a...			
	b...			
	c.dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%	...	...
	a...			
	b...			
	c.dst			
6.	Memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%	...	...
	a...			
	b...			
	c.dst			
	Total	100%	...	...

Petunjuk Pengisian:

(1) Diisi nomor halaman

- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau Pasal 24 ayat (1).
- (3) a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas Pemahaman Daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan  
 b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) atau Pasal 24 ayat (4).

TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a...			
	b...			
	c.dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a...			
	b...			
	c. dst			
3.	Integritas dan moral	15%	7,00	1,05
	a...			
	b...			
	c. dst			
4.	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a...			
	b...			
	c. dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	25%	7,50	1,88
	a...			
	b...			
	c.dst			
6.	Memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a...			
	b...			
	c.dst			
	Total	100%		7,58

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI